

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian sewa-menyewa di Perumahan Ridena antara pemilik dan penyewa dilakukan secara tidak tertulis atau lisan karena saling mempercayai antara pemilik rumah dan penyewa rumah. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tidak terlaksana sesuai dengan yang diperjanjikan karena pihak penyewa wanprestasi dalam pembayaran uang sewa rumah. Faktor yang menyebabkan penyewa tidak membayar uang sewa adalah uang sewa digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.
2. Bahwa upaya yang dilakukan pemilik rumah terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi berupa memberikan teguran atau peringatan agar uang sewa segera dilunaskan dan juga melakukan mediasi dengan pihak penyewa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Para pihak dalam membuat perjanjian sewa menyewa rumah sebaiknya dilakukan secara tertulis agar benar-benar mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak agar dapat mencegah terjadinya sebuah wanprestasi atau sengketa.
2. Para pihak haruslah melakukan hal-hal pencegahan agar tidak terjadinya sebuah wanprestasi seperti menjaga komunikasi. Apabila wanprestasi atau sengketa telah terjadi maka lebih baik diselesaikan dengan musyawarah mufakat.